

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penenggulangan perceraian yang terjadi pada masyarakat desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, merupakan proses yang terjadi sebelum para pihak mengajukan perkaranya ke pengadilan, dapat dikatakan proses tersebut merupakan tindakan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Proses penanggulangan tersebut bersifat mufakat para pihak dan tidak memutus (*adjukatif*). Dalam undang-undang sendiri ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Maka suatu upaya apapun dalam menangani perkara di luar pengadilan seharusnya tidak memutus (*adjukatif*), ini agar suatu perceraian tidak menjadi hal yang mudah untuk dilakukan dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam *syara'* sendiri dianjurkan untuk mendatangkan seorang *hakam* apabila terjadi persengketaan antara suami istri. Disini jelas bahwa penanggulangan perceraian yang terjadi di desa Paesan merupakan tindakan yang sejalan dengan perintah agama. oleh karena itu, proses tersebut harus terus dipertahankan dari generasi-kegenerasi.

2. Dalam proses penanggulangan perceraian di desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan tidak lepas dari peran seorang kyai. Dalam proses penanggulangan tersebut peran kyai dapat dibagi menjadi dua tahap. Tahap *pertama* adalah peran kyai dalam memecahkan permasalahan yang sedang melanda kedua pasangan suami istri yang berselisih. Peran kyai disini sebagai *konselor* terhadap masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang melanda suami istri tersebut khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dan yang *kedua*, baru peran kyai dalam mendamaikan kedua pasangan suami istri yang sedang bersengketa tersebut. Peran kyai disini sebagai perantara (*hakam*) untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya mereka tidak jadi bercerai, apabila dilihatnya hal itu masih mungkin dilakukan oleh kedua pasangan suami istri itu. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa untuk mengutus seorang perantara (*hakam*) dari masing-masing keluarga suami istri apabila terjadi persengketaan (*syiqaq*). Jumhur ulama ada yang menjelaskan bahwa perantara tersebut tidak harus dari masing-masing suami istri yang bersengketa. Sehingga peran seorang kyai Rifa'iyah menjadi *hakam* untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang berselisih dapat dibenarkan. Apalagi keberadaan seorang Kyai sebagai imamnya sebuah komunitas Rifa'iyah setempat, membuat ia menjadi orang yang spesial dimata masyarakat.

## **B. Saran**

1. Melihat banyak mendatangkan kemaslahatan dalam penanggulangan perceraian di desa Paesan kecamatan Kedungwuni Pekalongan tersebut yang dapat meminimalisir angka perceraian perlu adanya peningkatan lagi dari segi kualitas dan perlu adanya sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penanggulangan tersebut. Diperluas lagi tidak hanya kalangan masyarakat Rifa'iyah setempat saja tetapi dibuka untuk masyarakat umum.
2. Perlu adanya aturan khusus yang mengikat Jam'iyah setempat, seperti aturan adat. Yang mewajibkan harus melalui proses penanggulangan tersebut dalam penyelesaian sengketa apapun yang sifatnya litigasi, tidak hanya sebatas perkara perceraian saja tetapi problematika kehidupan sehari-hari .
3. Tentu saja dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini baik dari segi tulisan maupun isinya, untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya perbaikan kedepannya.

### C. PENUTUP

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehaditar Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan lancar, mudah mudahan karya ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan sekripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan sekripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan sekripsi ini.